



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.B/2021/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : Slamet Wahyudi Bin Sutikno;
Tempat lahir : Demak;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/ 14 Mei 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tanggul Rt.02 Rw.03 Kecamatan Mijen Kabupaten Demak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
2. Nama lengkap : Mohammad Sokib Alias Sokib Bin Pasiran;
Tempat lahir : Demak;
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 1 Februari 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Mlaten Rt.08 Rw.05 Kecamatan Mijen Kabupaten Demak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 20/Pid.B/2021/PN Dmk tanggal 26 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2021/PN Dmk tanggal 26 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I SLAMET WAHYUDI Bin SUTIKNO dan Terdakwa II MOHAMMAD SOKIB Als SOKIB Bin Alm PASIRAN bersalah *melakukan pencurian dengan pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dalam Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SLAMET WAHYUDI Bin SUTIKNO dan Terdakwa II MOHAMMAD SOKIB Als SOKIB Bin Alm PASIRAN dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) buah BPKB dan STNK sepeda motor merk Honda Revo No Pol : H – 2137 – MN warna Hitam Tahun 2009 dikembalikan kepada saksi SUKAINI bin alm (KASWI);
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar hukuman diringankan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SLAMET WAHYUDI Bin SUTIKNO bersama-sama dengan MOHAMMAD SOKIB Als SOKIB Bin Alm PASIRAN pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 pk1 10.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2019 bertempat di jalanan tengah sawah Ds. Ruwit Kec.Wedung Kab. Demak, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo No Pol : H – 2137 – MN warna Hitam Tahun 2009, milik saksi korban SUKAINI Bin (Alm) KASWI atau setidaknya seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 pk1 10.30 wib di jalanan tengah sawah Ds. Ruwit Kec.Wedung Kab. Demak Terdakwa SLAMET WAHYUDI Bin SUTIKNO bersama-sama dengan MOHAMMAD

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOKIB Als SOKIB Bin Alm PASIRAN, berboncengan mengendarai 1 (satu) unit Yamaha Jupiter z tahun 2008 nopol H 6726 JN bersepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor dan berkeliling mencari sasaran. Saat itu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor, sedangkan MOHAMMAD SOKIB duduk di bagian belakang kearah Ds. TURI menuju ke wilayah Wedung, namun lewat persawahan Ds. Ruwit karena sepakat mengambil target motor tua yang diparkirkan diarea persawahan. Selanjutnya sesampainya di jalanan tengah Sawah Ds. Ruwit Kec. Wedung Kab. Demak, Terdakwa melewati sepeda motor Revo No Pol : H – 2137 – MN warna Hitam Tahun 2009 milik saksi korban SUKAINI Bin (Alm) KASWI, yang diparkirkan dipinggir jalan persawahan. Kemudian Terdakwa diberitahukan oleh MOHAMMAD SOKIB bahwa kunci kontak sepeda motor Honda Revo tersebut masih menempel di sepeda motor, karena saat itu posisi Terdakwa sudah melewati sekitar 10 meteran maka Terdakwa langsung berhenti dan turun berjalan menuju sepeda motor Revo tersebut, sedangkan MOHAMMAD SOKIB ganti yang mengendarai sepeda motor Jupiter milik Terdakwa. Setelah Terdakwa tanpa seijin dari pemiliknya Terdakwa menghidupkan sepeda motor Revo tersebut dan langsung dibawa pergi mengikuti MOHAMMAD SOKIB hingga sampai di depan balai desa Ruwit, kemudian saling bertukar kendaraan yaitu Terdakwa kembali menaiki sepeda motor Jupiter miliknya dan MOHAMMAD SOKIB menaiki sepeda motor Revo yang diambil tersebut, kemudian bersama-sama menuju ke belakang terminal Welahan Jepara. Selanjutnya Terdakwa langsung memfoto sepeda motor Honda Revo tersebut langsung memposting di akun Facebook milik Terdakwa dengan nama akun "LIA", kemudian selang berapa waktu sudah ada yang inbox hingga berlanjut transaksi dengan kesepakatan harga Rp.1700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sekitar 4 jam dari transaksi via Facebook tersebut, akhirnya pembeli datang namun Terdakwa tidak tahu nama serta alamat dari pembeli tersebut dan langsung membayar uang tunai sebesar Rp.1700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sesuai kesepakatan dan sepeda motor Honda Revo tersebut Terdakwa serahkan kepada pembelinya. Selanjutnya uang hasil penjualan tersebut langsung dibagi dua oleh Terdakwa dan MOHAMMAD SOKIB sehingga masing-masing mendapat bagian Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban SUKAINI Bin (Alm) KASWI mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Revo No Pol : H – 2137 – MN warna Hitam Tahun 2009 yang ditaksir seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sukaini Bin Alm Kaswi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi masih ingat kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 10.00 WIB tepatnya di jalanan tengah sawah yang berada di Desa Ruwit Kecamatan Wedung Kabupaten Demak;
- Bahwa sepeda motor yang diambil adalah Honda Revo warna Hitam dengan nomor kendaraan H 2137 MN;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi masih ingat sepeda motor tersebut sebelumnya diparkir di tepi jalan dengan kunci kontak belum diambil dan jarak sepeda motor dengan Saksi saat itu sekitar 30 meter;
- Bahwa Saksi mengetahui sewaktu sepeda motor milik Saksi ada orang lain yang melihat, yaitu Sujono dan Sutarno;
- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

2. Sujono Bin Alm Surami, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi masih ingat kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 10.00 WIB tepatnya di jalanan tengah sawah yang berada di Desa Ruwit Kecamatan Wedung Kabupaten Demak;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil sepeda motor tersebut ada 2 (dua) orang;
- Bahwa sepeda motor yang diambil adalah Honda Revo warna Hitam dengan nomor kendaraan H 2137 MN;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Sukaini;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Sukaini datang menanyakan tentang sepeda motornya;
- Bahwa setahu Saksi, sepeda motor tersebut belum ditemukan sampai dengan sekarang;
- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut Saksi Sukaini mengalami kerugian sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Slamet Wahyudi Bin Sutikno :

- Bahwa Terdakwa masih ingat kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 10.00 WIB tepatnya di jalanan tengah sawah yang berada di Desa Ruwit Kecamatan Wedung Kabupaten Demak;
- Bahwa sepeda motor yang diambil adalah Honda Revo warna Hitam dengan nomor kendaraan H 2137 MN;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama Mohammad Sokib Alias Sokib Bin Pasiran;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendatangi tempat kejadian dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter, setelah melihat sepeda motor tersebut lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan menghampiri sepeda motor yang terparkir di pinggir sawah, lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor dengan kunci kontak yang masih menempel di sepeda motor, setelah berhasil menghidupkan sepeda motor lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor pergi dari tempat kejadian bersama teman Terdakwa;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut berhasil diambil kemudian sepeda motor tersebut dijual kepada orang lain dengan harga Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Mohammad Sokib Alias Sokib Bin Pasiran :

- Bahwa Terdakwa masih ingat kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 10.00 WIB tepatnya di

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan tengah sawah yang berada di Desa Ruwit Kecamatan Wedung Kabupaten Demak;

- Bahwa sepeda motor yang diambil adalah Honda Revo warna Hitam dengan nomor kendaraan H 2137 MN;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama Slamet Wahyudi Bin Sutikno;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendatangi tempat kejadian dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter, setelah melihat sepeda motor tersebut lalu Terdakwa Slamet Wahyudi Bin Sutikno turun dari sepeda motor dan menghampiri sepeda motor yang terparkir di pinggir sawah, lalu Terdakwa Slamet Wahyudi Bin Sutikno menghidupkan sepeda motor dengan kunci kontak yang masih menempel di sepeda motor, setelah berhasil menghidupkan sepeda motor lalu Terdakwa Slamet Wahyudi Bin Sutikno mengendarai sepeda motor pergi dari tempat kejadian bersama Terdakwa;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut berhasil diambil kemudian sepeda motor tersebut dijual kepada orang lain dengan harga Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah BPKB dan STNK sepeda motor merk Honda Revo No Pol : H – 2137 – MN warna Hitam Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Terdakwa telah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Pol. H 2137 MN milik Saksi Sukaini;
- Bahwa benar perbuatan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 10.00 WIB tepatnya di jalan tengah sawah yang berada di Desa Ruwit Kecamatan Wedung Kabupaten Demak;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendatangi tempat kejadian dengan mengendarai sepeda motor

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Jupiter, setelah melihat sepeda motor tersebut lalu Terdakwa Slamet Wahyudi Bin Sutikno turun dari sepeda motor dan menghampiri sepeda motor Honda Revo yang terparkir di pinggir sawah, sedangkan Terdakwa Mohammad Sokib Alias Sokib Bin Pasiran menunggu diatas sepeda motor Yamaha Jupiter. Kemudian Terdakwa Slamet Wahyudi Bin Sutikno menghidupkan sepeda motor dengan kunci kontak yang masih menempel di sepeda motor, setelah berhasil menghidupkan sepeda motor lalu Terdakwa Slamet Wahyudi Bin Sutikno mengendarai sepeda motor pergi dari tempat kejadian, sedangkan Terdakwa Mohammad Sokib mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter;

- Bahwa benar Saksi Sukaini mengetahui sepeda motornya telah hilang setelah melihat sepeda motornya tersebut tidak ada lagi terparkir di pinggir sawah;
- Bahwa benar Saksi Sukaini berusaha mencari sepeda motornya tersebut dengan menanyakan kepada Saksi Sujono, dan dari Saksi Sujono diketahui kalau sepeda motor milik Saksi Sukaini telah dibawa oleh 2 (dua) orang yang tidak dikenal;
- Bahwa benar Saksi Sukaini melaporkan kejadian kehilangan sepeda motor tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengakui kalau sepeda motor yang telah diambil tersebut telah dijual kepada orang lain dengan harga Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Para Terdakwa mengakui kalau uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut diambil tanpa sepengetahuan dari Saksi Sukaini;
- Bahwa benar akibat kehilangan sepeda motor miliknya Saksi Sukaini mengalami kerugian sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;



2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa menunjuk pada subjek hukum yang dapat berupa orang atau badan hukum yang dapat bertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Slamet Wahyudi Bin Sutikno, dan Terdakwa Mohammad Sokib Alias Sokib Bin Pasiran, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa maupun Para Saksi. Sedangkan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kesatu haruslah dinyatakan terpenuhi menurut hukum atas diri Para Terdakwa;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh sipetindak/pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si petindak/pelaku;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa benar Para Terdakwa telah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Pol. H 2137 MN milik Saksi Sukaini;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga diketahui bahwa kejadian disaat para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 10.00 WIB tepatnya di jalanan tengah sawah yang berada di Desa Ruwit Kecamatan Wedung Kabupaten Demak;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga diketahui bahwa benar Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendatangi tempat kejadian dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter, setelah melihat sepeda motor tersebut lalu Terdakwa Slamet Wahyudi Bin Sutikno turun dari sepeda motor dan menghampiri sepeda motor Honda Revo yang terparkir di pinggiran sawah, sedangkan Terdakwa Mohammad Sokib Alias Sokib Bin Pasiran menunggu diatas sepeda motor Yamaha Jupiter. Kemudian Terdakwa Slamet Wahyudi Bin Sutikno menghidupkan sepeda motor dengan kunci kontak yang masih menempel di sepeda motor, setelah berhasil menghidupkan sepeda motor lalu Terdakwa Slamet Wahyudi Bin Sutikno mengendarai sepeda motor pergi dari tempat kejadian, sedangkan Terdakwa Mohammad Sokib mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter;

Menimbang, bahwa oleh karena sepeda motor yang telah diambil oleh Para Terdakwa adalah benar milik Saksi Sukaini maka unsur kedua harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan Undang-undang atau etika pergaulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur kedua pada pokoknya telah membuktikan bahwa benar Para Terdakwa telah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Pol. H 2137 MN milik Saksi Sukaini;



Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Sukaini dan Saksi Sujono pada pokoknya membenarkan bahwa sepeda motor milik Saksi Sukaini yang telah diambil oleh Para Terdakwa, dilakukan tanpa adanya sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi Sukaini, karena setelah Saksi Sukaini mengetahui sepeda motornya tidak ada lagi dipinggir sawah, Saksi Sukaini mendatangi Saksi Sujono untuk menanyakan sepeda motornya, dan dari keterangan Saksi Sujono yang menerangkan ada 2 (dua) orang yang tidak dikenal berada dilihat di dekat sepeda motor Saksi Sukaini, kemudian Saksi Sukaini langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa oleh karena dari cara Para Terdakwa mengambil sampai dengan menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Pol. H 2137 MN milik Saksi Sukaini, dan diketahui pula bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut nyata-nyata dilakukan tanpa kehendak dari pemiliknya. Apalagi dari cara Para Terdakwa menguasai sepeda motor tersebut bertentangan dengan norma hukum maupun etika pergaulan yang ada di masyarakat. Sehingga dengan demikian penguasaan Para Terdakwa terhadap sepeda motor tersebut dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur diatas maka unsur ketiga harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan yang sama serta saling berhubungan satu sama lainnya, sehingga perbuatan yang diniatkan tersebut dapat terjadi;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, Para Terdakwa melakukannya bersama-sama, meskipun saat mengambil sepeda motor tersebut hanya dilakukan oleh Terdakwa Slamet Wahyudi Bin Sutikno, sedangkan Terdakwa Mohammad Sokib Alias Sokib Bin Pasiran, hanya menunggu diatas sepeda motor Yamaha Jupiter yang dibawa sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa benar Para Terdakwa memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mengambil dan menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Pol. H 2137 MN milik Saksi Sukaini. Apalagi setelah mengambil sepeda motor tersebut, Para Terdakwa menjual sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada orang lain dan uang hasil penjualan tersebut telah habis dipergunakan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Para Terdakwa maka unsur keempat juga harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah layak dan adil sebagaimana termuat dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB dan STNK sepeda motor merk Honda Revo No Pol : H – 2137 – MN warna Hitam Tahun 2009 disita dari Saksi Sukaini Bin Alm Kaswi, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Sukaini Bin Alm Kaswi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Sukaini mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang kejahatan yang telah diperbuat;
- Para Terdakwa tidak mempersulit persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 ke 4 KUHP dan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Slamet Wahyudi Bin Sutikno dan Terdakwa Mohammad Sokib Alias Sokib Bin Pasiran tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama ;1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB dan STNK sepeda motor merk Honda Revo No Pol : H – 2137 – MN warna Hitam Tahun 2009

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Sukaini Bin Alm Kaswi;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021, oleh kami, Novita Arie D.M., S.H., Sp.Not, M.H. sebagai Hakim Ketua, Sumarna, S.H., M.H., Obaja David J.H. Sitorus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rach Sumedi Wahyu Hidayat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Noviana,S.H,M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sumarna, S.H., M.H.

Novita Arie D.M., S.H., Sp.Not, M.H.

Obaja David J.H. Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rach Sumedi Wahyu Hidayat, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13